

MAKALAH FALSAFAH EKONOMI ISLAM (MAQASHID SYARIAH)

KONSEP KHILFAH DAN AKTIVITAS EKONOMI



Disusun Oleh :

Sulistiyo Winarni (1656200236)

Dosen Pengampu : Abu Bakar, S. HI. M. Esy.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH

PALEMBANG

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara adalah sistem ekonomi. Apabila sistem ekonomi suatu negara baik, maka rakyatnya pun akan sejahtera, dan begitupun sebaliknya. Faktanya sekarang, kehidupan rakyat semakin sulit, banyak yang miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dalam memandang apa problematika ekonomi manusia. Menurut sistem ekonomi kapitalis, problematika ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa, sehingga pemecahannya dititikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa. Akibatnya seringkali justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi terjadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan manusia ada yang merupakan kebutuhan pokok dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap maka memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individu dan peradaban masyarakatnya. Permasalahan ekonomi sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi. Sementara itu barang dan jasa yang ada dan sangat mencukupi, namun karena distribusinya sangat timpang dan rusak, maka sebagian orang-orang ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak.

Atas dasar inilah maka persoalan ekonomi yang sebenarnya adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengatasinya maka sistem ekonomi Islam menerapkan berbagai kebijakan politik ekonomi, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan pokok seluruh individu masyarakat? Dan bagaimana mekanisme distribusi kekayaan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi? Oleh karena itu pada pembahasan makalah ini, kami ingin menekankan pembahasan pada bagaimana penerapan sistem ekonomi Islam melalui khilafah Islamiyyah mengatasi problematika ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KHILAFAH ISLAMIYAH

1. Pengertian Khilafah dan Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul Saw. Dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. Sedangkan Khalifah ialah Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam A'zhom yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifatul Muslimin. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

- a) Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia.
- b) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (wathan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- c) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW
- d) Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
- e) Sistem Khilafah yang dibangun berdasarkan kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

2. Syarat-Syarat Khalifah

Karena Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalifah itu harus memiliki syarat atau kriteria berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, Sunnah Rasul SAW dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaurrasyidin. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalifah:

- 1) Muslim (islam) serta taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yitumelaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mengerti hukum syariat secara baik. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya. Sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim”. (QS. Al-Maidah : 51).

- 2) Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda : Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.
- 3) Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
- 4) Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, kerana anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
- 5) Pandai (sampai ke derajat Mujtahid). Kerena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.
- 6) Barakhlak mulia, bersikap adil,dan jujur serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
- 7) Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari’atkan. Sebab itu, Imam Ibnu Badran, rahimahullah, menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar’ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan : Mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan.
- 8) Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya.
- 9) Pemberani serta teguh pendirian dalam menjalankan roda pemerintahan. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah.

3. Sistem Pemilihan Khalifah

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafaurrasyidin sepeninggalan sistem Nubuawah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turkey tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalifah. Pertama, dengan sistem Wilayatul 'Ahd (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya.

4. Tugas dan Kewajiban Khalifah

Sesungguhnya tugas dan kewajiban khalifah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan lil 'alamin). Secara umum, tugas Khalifah itu ialah:

- 1) Tamkin Dinillah (menegakkan agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
- 2) Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
- 3) Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. Annur : 55).
- 4) Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul Saw. dengan Haq dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun. (QS. Annisa' : 135, Al-Maidah : 8 & 48, Shad : 22 & 26)
- 5) Berjihad di jalan Allah.

5. Tujuan Khilafah

Adanya khilafah dalam islam bukan menjadi sebuah tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan khilafah adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya kehidupan beragama yang mantap dengan segala aspek kehidupan umat, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Umat islam dapat dengan bebas dan leluasa menjalankan syariat islam tanpa adanya gangguan dan hambatan. Menjadi manusia yang taqwa yang dimanifestasikan dalam bentuk melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.
- 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur dan sentosa. Terwujudnya kemakmuran di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat merasa aman dan tentram, serta jauh dari rasa takut dan khawatir, baik berasal dari bangsanya sendiri maupun dari luar bangsanya.

Dua tujuan tersebut merupakan tujuan pokok berdirinya khalifah. Di satu sisi agama islam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan di sisi lain umat islam memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin. Tujuan ini sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an :

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

“...negeri makmur, aman tentram serta berada dalam keridhaan Allah”. (QS. Saba: 15).

B. POLITIK EKONOMI KHILAFAH ISLAMIYYAH

Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang diambil khilafah Islamiyyah yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan. Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara individual dan bukan secara kolektif. Atau dengan kata lain bagaimana agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Hal ini berarti yang menjadi tolok ukur adalah apakah masih ada individu masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak ? Bukan sekedar tingkat taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (GNP).

C. KEBIJAKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Sistem ekonomi Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara Islam secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi tanpa bisa melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok adalah nash-nash yang berkenaan dengan kebutuhan pokok tersebut. Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah :233)

Firman-Nya juga :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...” (QS. At-Thalaq : 6)

Rasulullah saw yang bersabda : “Anak Adam tidak mempunyai kebutuhan selain dari sepotong roti untuk menghilangkan laparnya, seteguk air untuk meredakan dahaganya dan sepotong pakaian untuk menutup ‘auratnya. Dan lebih dari itu adalah keutamaan.”¹

Selain dari barang yang tiga tersebut merupakan kebutuhan pelengkap (kamaliyat). Demikian juga dengan kebutuhan jasa berupa keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ketiganya merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya.

D. STRATEGI POLITIK EKONOMI KHILAFAH ISLAMIYYAH

Sistem ekonomi Islam telah menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan

¹S. Az-Zein A., *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan)*. (Husaini: Bandung, 1981), hal. 76.

kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Pengelompokan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok antara kebutuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangan, Sandang dan Papan)

Hukum Islam telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) warga negara secara menyeluruh, seperti sandang, pangan dan papan. Caranya dengan mewajibkan bekerja kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bahkan Islam juga mewajibkan kepada tetangganya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok tetangganya. Jika orang-orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak mampu, baru negaralah melalui baitul mal yang wajib memenuhinya. Adapun tahap-tahap strategi untuk menjamin terlaksananya kebutuhan pokok adalah :

1) Memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja.

Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha agar semua kebutuhan pokok manusia dapat terpenuhi. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

“Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya.” (QS. Al-Mulk : 15). Firman-Nya juga :

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah :10).

Untuk memotivasi agar setiap orang mau bekerja, maka Islam menjelaskan bahwa bekerja adalah aktivitas yang sangat mulia. Bekerja menurut Islam adalah aktivitas yang sangat mulia dan orang-orang yang sibuk bekerja mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Tidak hanya kedudukan yang mulia, Islam telah menetapkan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan aktivitas yang dapat menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh aktivitas ibadah utama sekalipun. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus (ditebus) dengan pahala shalat, zakat (shadaqah) atau haji namun hanya dapat ditebus dengan bekerja (kesuksesan) dalam mencari nafkah penghidupan.” (HR. At-Thabrani). Rasulullah saw pernah “mencium” tangan Sa’ad bin Mu’adz ra tatkala beliau melihat bekas-bekas kerja pada tangan Mu’adz kemudian Rasulullah saw bersabda : “(Ini adalah) dua tangan yang dicintai Allah Ta’ala” (Al Hadits).²

Agar aktivitas bekerja ini juga bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal. Islam mewajibkan bekerja kepada tiap orang serta memerintahkan mereka memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh untuk mewujudkan kemajuan taraf ekonomi dalam suatu negara, sekaligus memenuhi kebutuhan pokok setiap orang, serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Nash-nash di atas juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”.

2) Negara menyediakan lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Rasulullah saw bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

²A. Al-Badri A., *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan)*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1992), hal. 76.

Suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ra. memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT. Umar ra lalu bertanya : “Apa yang sedang kalian kejakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja?, Mereka menjawab :“Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra, seraya berkata :“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka :“Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”³

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas *Waliyyul Amri* (pemerintah) untuk menciptakan lapangan kerja yang merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’iy, dan telah diterapkan oleh para pemimpin Negara Islam (Khilafah Islamiyyah), terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

3) Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu, jika kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas pekerjaan, namun seorang individu tetap tidak mampu bekerja sehingga dan tidak mampu mencukupi nafkah anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada para kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian...”(QS. Al-Baqarah :233).

³*Ibid.*, hal. 91.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhannya. Maksud "al waarits" pada ayat tersebut, bukanlah hanya orang yang telah mendapat warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapat warisan dalam semua keadaan.

4) Mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan

Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk menyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah bersabda : "Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut." (HR. Al-Bazzar). Meskipun demikian, bantuan tetangga itu tentunya hanya bersifat sementara sehingga tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Namun untuk jangka panjang, maka negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab memang negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah dan butuh, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.

5) Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan.

Menurut Islam, negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah dan butuh, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu masyarakat, negara bisa saja memberikan nafkah baitul mal tersebut berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban Syar'iy, dan diambil oleh negara dari orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah :103)

Juga firman-Nya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para aamil (pekerja zakat), para muallaf yang diikat hatinya, ...” (QS. At-Taubah: 60)

Jika Baitul Maal, yang merupakan kas perbendaharaan negara dalam keadaan krisis, maka kewajiban itu beralih kepada seluruh kaum muslimin dengan cara dikenakan pajak (dharibah). Pajak hanya di ambil dari kaum Muslimin dan tidak boleh diambil dari orang non-Muslim. Karenanya negara berkewajiban mengumpulkan harta benda dari kaum muslimin, dengan cara mengambil harta benda berlebih dari orang-orang kaya sebagai kelebihan atas pemenuhan kebutuhan mereka. Sebab, memang negara memiliki wewenang, secara syar’i, untuk melakukan itu. Tetapi, jika krisis itu telah hilang, dan Baitul Maal dalam keadaan berkecukupan, maka pengambilan itu harus dihentikan. Hukum-nukum syariat islam di atas memberikan alternatif dengan cara yang mulia serta mencegah individu-individu masyarakat yang sedang dililit kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menghinakan diri (meminta-minta).

2. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Keamanan, Kesehatan Dan Pendidikan)

Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan), maka terhadap pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa yakni keamanan, pendidikan dan kesehatan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat, karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” dan kemaslahatan hidup masyarakat. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya, agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, miskin atau kaya. Sedangkan seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung oleh Baitul Maal.

1) Jaminan Keamanan

Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat dengan jalan menerapkan aturan yang tegas kepada siapa saja yang akan dan mengganggu keamanan jiwa, darah dan harta orang lain. Hukum Islam menetapkan bahwa siapa yang membunuh dengan sengaja maka ia harus dikenakan hukum qishash, dengan jalan dibunuh kembali, atau ahli

warisnya dapat menuntut ganti rugi berupa diyat (denda) yang besarnya senilai dengan 100 ekor unta. Bahkan terhadap pembunuhan yang tidak sengajapun akan dikenakan hukuman kepada orang yang telah lalai tersebut.⁴

Demikian juga siapa saja yang mengganggu keamanan harta orang lain dengan jalan mencuri, menggarong atau merampoknya, maka akan dikenakan hukuman yang tegas dan keras. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38)

Berkaitan dengan besarnya jumlah percurian banyak hadits Rasulullah saw yang menegaskannya. Rasulullah saw bersabda : “Potonglah (tangan pencuri), karena mencuri seharga seperempat dinar, dan jangan kamu potong kurang dari harga itu.” (HR. Ahmad).⁵

2) Jaminan Kesehatan

Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, diriwayatkan bahwa Mauquqis, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)nya untuk Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW, dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum muslimin dan untuk seluruh rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit. Tindakan Rasulullah SAW itu, menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kaum muslimin, atau untuk negara. Demikianlah, pemanfaatan dan penentuan Rasulullah SAW terhadap suatu hadiah yang diterimanya, telah menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk hadiah yang bernilai khusus pribadi dan untuk kemaslahatan umum.⁶ Rasulullah SAW pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta benda Baitul Maal. Jadi, keberadaan dokter di tengah masyarakat, menjadi terpecahnya problema kesehatan masyarakat, dan pembangunan sarana atau balai-balai kesehatan, adalah tugas-tugas yang dibebankan Islam terhadap khilafah Islamiyyah.

⁴A. Malikiy R., *Nizhamul Uqubaat*, (Darul Ummah: Baerut-Lebanon, 1990), hal. 89.

⁵H. Bakri M.K., *Hukum Pidana dalam Islam* (cetakan ke-2). (CV. Ramadhani: Solo. 1986), hal. 54.

⁶A. Al-Badri A., *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan)*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1992), hal. 103.

3) Jaminan Pendidikan

Demikian halnya dengan masalah pendidikan. Ia menjadi tanggung jawab negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara. Rasulullah SAW juga telah menetapkan kebijaksanaan terhadap para tawanan perang Badar. Beliau katakan bahwa para tawanan itu bisa bebas sebagai status tawanan, apabila seorang tawanan telah mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca-tulis. Tugas itu menjadi tebusan untuk kebebasan dirinya yang berarti Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan itu setara dengan tebusan. Ad Damsyiqy menceritakan suatu kisah dari Al Wadliyah bin atha', yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh Khalifah Umar, atas jerih-payah itu beliau memberikan gaji kepada mereka sebesar 15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas).⁷

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa pangan, sandang, papan. Demikian juga Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah keamanan, kesehatan dan pendidikan. Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban khilafah dan bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Khilafahlah yang melaksanakan dan menerapkannya berdasarkan syari'at Islam.

E. KEBIJAKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN

Problematika ekonomi akan muncul di tengah masyarakat jika kebutuhan pokok (*al-hajatu al-asasiyah*) untuk semua individu manusia tidak tercukupi yang bersumber pada masalah pemenuhan kebutuhan pokok, yakni persoalan distribusi kekayaan. Untuk mengatasinya harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok individu masyarakat, serta menjamin adanya peluang bagi setiap individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya. Walaupun persoalannya lebih banyak pada masalah distribusi kekayaan, namun bukan berarti persoalan produksi diabaikan. Produksi tentu saja tetap diperlukan, bahkan mutlak harus ada. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.

⁷*Ibid.*, hal. 110.

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi yang ditempuh Sistem Ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni:

- 1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*) dalam kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*).

Islam telah menetapkan sebab-sebab tertentu dimana seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*) yakni:

- a. Bekerja
- b. Warisan
- c. kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
- d. harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; dan
- e. harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁸

Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi. Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam telah menetapkan adanya keharusan “bekerja” bagi manusia khususnya bagi kepala keluarga. Dengan menelaah hukum-hukum syara’ yang menetapkan bentuk pekerjaan tersebut, tampaklah jelas, bahwa bentuk-bentuk pekerjaan yang disyari’atkan, sekaligus dapat dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- a. bekerja disektor jasa (*ijarah*)
- b. bekerja sebagai *broker*/makelar (*samsarah*)
- c. bekerja sebagai pengelola (*Mudharib*) pada perseroan (*syarikah*) *mudlarabah*
- d. bekerja mengairi lahan pertanian (*musaqat*)
- e. berburu
- f. menghidupkan tanah mati
- g. menggali kandungan bumi.⁹

⁸T. An-Nabhaniy., *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Darul Ummah: Bairut, 1990), hal. 138.

2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.

Pengembangan Kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) adalah suatu mekanisme yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan tambahan kepemilikan tersebut. Karenanya Islam mengemukakan dan mengatur serta menjelaskan suatu mekanisme untuk mengembangkan kepemilikan. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan itu harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah di buat oleh *As-Syari'* dan tidak boleh melampau ketentuan-ketentuan syara' tersebut. Kalau kita teliti segala macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: harta berupa tanah, harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual beli), dan harta yang diperoleh dengan cara merubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda (produksi).

Dalam masalah pertanian, prinsip hukum Islam adalah pada hukum-hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, bahkan baru membukanya saja, berhak memiliki tanah tersebut. Namun jika ia terlantarkan tanah itu lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut diambil alih oleh negara dan diberikan kepada siapa saja yang siap mengolahnya, alias memproduktifkannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mendatangi Bilal bin Harits Al-Mazimi yang pernah mendapat sebidang tanah yang luas dari Rasulullah saw. sambil berkata: “Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikan kepadamu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu”. Bilal menjawab, “Benar”. Umar Berkata, “Lihatlah, mana di antara tanah itu yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin”.¹⁰ Dalam masalah jual beli Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian...” (QS. An-Nisaa : 29).

⁹S. Az-Zein A., *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan)*. (Husaini: Bandung, 1981), hal. 54.

¹⁰T. An-Nabhaniy., *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Darul Ummah: Bairut, 1990), hal. 141.

Demikian pula dalam menjelaskan hukum-hukum perseroan (*syirkah*), maka Islam menjelaskan macam-macam syirkah yang dibenarkan didalam Islam seperti *Syarikah Inan, Abdan, Mudharabah, Wujuh dan Syarikah Mufawadhah* disertai dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti. Adapun dalam masalah perindustrian, baik industri kecil maupun besar, hukumnya mubah. Kaum muslimin boleh membuat baju, mobil, pesawat terbang dan barang apa saja yang boleh dimanfaatkan. Sedangkan masalah hasil produksi atau barang-barang yang telah dihasilkan termasuk dalam masalah perdagangan.

3) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.

Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya.¹¹ Dengan tegas Al-Qur'an telah melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak, karena keduanya merupakan standar mata uang. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“...Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih ” (QS At-Taubah 34)

Di dalam ayat berikutnya Allah SWT menegaskan :

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (QS. At-Taubah : 35).

¹¹A. Al-Badri A., *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan)*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1992), hal. 137.

- 4) Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

Islam memerintahkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat, dan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapat kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (syirkah). Selain itu negara dapat juga memberikan pinjaman modal kepada orang-orang yang memerlukan modal usaha dengan tanpa dikenakan bunga ribawi. Cara lain yang dilakukan oleh negara untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat dan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya. Juga membuat kebijakan yang memudahkan setiap seorang membuat dan mengembangkan berbagai macam jenis usaha produktif.

- 5) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.

Islam melarang terjadinya monopoli terhadap produk-produk yang merupakan jenis kepemilikan individu (*private property*). Sebab dengan adanya monopoli, maka seseorang dapat menetapkan harga jual produk sekehendaknya, sehingga dapat merugikan kebanyakan orang. Bahkan negara tidak diperbolehkan turut terlibat dalam menetapkan harga jual suatu produk yang ada di pasar, inilah penyebab terjadinya distorsi pasar. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas ra. Yang mengatakan : *“Harga pada masa Rasulullah saw mengalami kenaikan sangat tajam (membumbung). Lalu mereka melaporkan : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini). Beliau saw menjawab : ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rizki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.’”*

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan : *“Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau*

menjawab : *‘(Tidak) justru, biarkan saja.’* Kemudian beliau didatangi laki-laki yang lain lalu mengatakan : *‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’* Beliau menjawab: *‘(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.’*”

Hadits-hadits ini menunjukkan haramnya penetapan harga secara mutlak, dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus dihilangkan. Larangan penetapan harga bersifat umum untuk semua jenis barang, tanpa dibedakan antara bahan makanan pokok dengan yang tidak. Islam membolehkan adanya monopoli negara guna menyediakan berbagai produk dengan harga semurah mungkin. Hal lain yang juga dilarang oleh Islam adalah adanya upaya memotong jalur pemasaran yang dilakukan oleh pedagang perantara, sehingga para produsen terpaksa menjual produknya dengan harga sangat murah, padahal harga yang berlaku di pasar tidak serendah yang mereka peroleh dari pedagang perantara.

6) Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.

Judi dan riba menyebabkan uang hanya akan bertemu dengan uang (bukan dengan barang dan jasa), dan beredar diantara orang kaya saja. Karena Islam melarang serta mengharamkan aktivitas tersebut. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90). Berkenaan dengan riba maka Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 278).

Sementara korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa mengakibatkan harta hanya beredar di antara orang-orang yang sudah berkecukupan. Hal ini tentunya akan menyebabkan rusaknya sistem distribusi kekayaan. Berkaitan dengan suap-menyuap Rasulullah saw bersabda : “Allah SWT melaknat penyuap, penerima suap dan yang menjadi perantara terjadinya suap-menyuap”. (HR. Ahmad).

7) Pemanfaatan secara optimal (dengan harga murah atau cuma-cuma) hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Dengan dioptimalkannya pengelolaan dan pemanfaatan harta-harta yang menjadi milik umum, maka hasilnya dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara cuma-cuma atau dengan harga yang murah. Dana yang sebelumnya dibelanjakan untuk mendapatkan barang-barang yang menjadi milik umum seperti air atau listrik dan lain-lain, bisa digunakan untuk keperluan lain bagi peningkatan kualitas hidupnya. Bila semua kegiatan mulai dari sebab-sebab kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan sejumlah larangan menyangkut beberapa kegiatan ekonomi, Insya Allah akan tercipta distribusi kekayaan diantara manusia dengan sebaik-baiknya.

2. Mekanisme Non-Ekonomi

Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan tidak akan berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah (keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam) tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan begitu saja, orang-orang itu, makin terpinggirkan secara ekonomi yang bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas, tindakan asusila dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut antara lain :

1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.

Sebagaimana Rasulullah memberikan harta fa'i Bani Nadhir hanya kepada orang-orang Muhajirin saja, tidak kepada orang Anshar kecuali hanya dua orang saja, Abu Dujanah Samak bin Khurasah dan Sahal bin Hunaif, yang kebetulan dua orang itu memang miskin sebagaimana umumnya orang Muhajirin. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT

“...agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (QS. Al-Hasyr 7).¹² Ayat ini merupakan *illah* (*al-amru al-ba'itsu 'ala al-hukmi* – perkara yang menjadi landasan munculnya hukum), bagi tindakan penyeimbangan ekonomi yang dilakukan oleh negara manakala terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dengan memberikan apa yang menjadi milik negara kepada orang-orang tertentu. Pemberian harta negara tersebut adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan kepemilikan mereka.

2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* adalah bentuk lain dari mekanisme non-ekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para *muzakki*. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk *muzakki* untuk membayarkan zakatnya. Dari harta zakat tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertentu, yakni delapan *ashnaf* seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60). Jadi, zakat adalah ibadah yang berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan diantara manusia.¹³

3) Pemberian harta waris kepada ahli waris

Ketika mati, orang meninggal itu tidak lagi memiliki hak apa-apa atas badan dan hartanya. Badannya menjadi hak hukum syara' untuk memperlakukannya (yakni dikuburkan), dan hartanya menjadi hak ahli waris dengan cara pembagian yang telah

¹²Syaamil Qur'an Hijaz Terjemahan Tafsir Per Kata, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010), hal. 546.

¹³*Ibid.*, hal. 196.

ditetapkan. Sekalipun harta itu menjadi milik mayit, tapi ketika mati ia tidak berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah nash Al-Qur'an yang menunjukkan maknanya qathiy. Waris mempunyai hukum-hukum tertentu yang sifatnya *tauqifi*, yakni suatu ketentuan hukum yang bersifat tetap dari Allah SWT. Hukum waris juga tidak disertai *illat* (sebab ditetapkan hukum) apapun. Nash-nash Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dalam bentuk rinci. Allah SWT telah menyatakan dalam firmanNya :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Allah SWT mensyariatkan bagimu (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita. Dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”. (QS. An-Nisaa: 11).¹⁴

4) Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.

Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lainnya dapat menyebabkan adanya saling memberi dan menolong sesama mereka. Sehingga seseorang dapat saja memperoleh harta karena adanya hadiah, hibah sedekah dan lain-lain yang sah menurut islam dari orang lain. Bahkan karena adanya hubungan tersebut dapat saja seseorang mendapatkan harta dari orang lain bahkan setelah orang tersebut meninggal misalnya karena adanya wasiat yang diberikan. Melalui kegiatan yang sangat dianjurkan ini, akan terjadi peredaran atau distribusi kekayaan diantara manusia melalui mekanisme non-ekonomi.

5) Ganti rugi berupa harta terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Distribusi harta dapat terjadi karena adanya ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang. Misalnya *diyat*, yaitu tebusan yang merupakan ganti rugi dari pelaku kejahatan kepada penderita karena karena dilukai orang. Demikian juga jika seseorang terbunuh oleh orang lain maka keluarganya berhak mendapatkan *diyat* jika dia tidak mau membalasnya dengan melakukan *qishash* atas pembunuh. Allah SWT berfirman :

¹⁴*ibid.*, hal. 79.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

”...Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin, karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya...” (Q.s. An-Nisa’: 92). Maka, dengan adanya diyat tersebut, orang tersebut kemudian memperoleh harta yang dia dapatkan dari diyat orang yang terbunuh, atau diyat organ tubuh ataupun fungsi-fungsi organ yang dilenyapkan. Dan ini adalah salah satu mekanisme distribusi harta secara non-ekonomi.

6) Distribusi harta melalui penguasaan barang temuan.

Apabila ada seseorang telah menemukan suatu barang di jalan atau disuatu tempat umum, maka harus diteliti terlebih dahulu. Bila memungkinkan, disimpan dan diumumkan guna mencari pemiliknya. Jika selama dalam pengumuman ada pemiliknya maka harus diserahkan. Tetapi jika tidak ada atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut memang miliknya, maka harta temuan tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan harus dikeluarkan *khumus* dari harta tersebut sebagai zakatnya. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang harta temuan :“Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu tidak termasuk luqathah, sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam ‘Al-kharab’ (barang tersebut), maksudnya di dalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat ‘khumus’ (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan).” (HR. Abu Daud). Apabila barang temuan tersebut milik orang yang sedang menunaikan ibadah haji (*ihram*), maka tidak dianggap luqathah yang boleh dimiliki. Sebab, barang temuan dari orang ihram itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits yang diriwayatkan dengan sanad dari Abdurrahman bin Utsman, bahwa Rasulullah SAW melarang luqathah milik haji. Juga tidak diperbolehkan mengambilnya, selain menyimpan untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

Melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi, Islam telah memberikan dasar-dasar pembentukan sistem ekonomi yang kuat dan adil. Dengan sistem ini, ekonomi akan tumbuh secara mengesankan sekaligus merata. Karena pemerataan dilakukan bersama dengan pertumbuhan yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Khilafah dan Khalifah dua hal yang saling terkait. Keduanya merupakan ajaran Islam yang fundamental. Menegakkan Khilafah dan memilih Khalifah hukumnya wajib. Semua umat Islam berdosa selama keduanya belum terwujud. Khilafah belum terbentuk atau belum dianggap ada sebelum diangkatnya seorang Khallifah yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, dipilih dan diangkat dengan sistem Syura umat Islam, dan mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia. Khilafah bukan tujuan, akan tetapi adalah alat untuk menegakkan dan menerapkan agama Allah secara menyeluruh dan orisinal.

Sistem ekonomi Islam telah menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang (pangan, sandang, papan) dengan kebutuhan pokok berupa jasa (kemanan, kesehatan, dan pendidikan).

Problematika ekonomi akan muncul di tengah masyarakat jika kebutuhan pokok untuk semua individu manusia tidak tercukupi yang bersumber pada masalah pemenuhan kebutuhan pokok, yakni persoalan distribusi kekayaan. Untuk mengatasinya misalnya dalam masalah distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam* (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Al-Malikiy, A.R. 1990. *Nizhamul Uqubaat*. Penerbit Darul Ummah. Baerut-Lebanon.
- An-Nabhaniy, T. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
- Az-Zein, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
-2010. *Syaamil Qur'an Hijaz Terjemahan Tafsir Per Kata*. Jakarta: Syamil Qur'an.